
Analisis Penegakan Hukum Terhadap Budaya Tertib Berlalu Lintas di Pulau Karimun

Muhammad Zikri¹, Yudhi Priyo Amboro², Triana Dewi Seroja³

^a Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, Email: Muhammadzikri@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, Email: YudhiPriyo@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, Email: Trianadewi@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 01-01-2020

Revised : 20-01-2020

Accepted : 10-02-2020

Published : 28-11-2022

Keywords:

Law Enforcement

Traffic

Karimun

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-01-2020

Direvisi : 20-01-2020

Disetujui : 10-02-2020

Diterbitkan : 28-11-2022

Kata Kunci:

Penegakan Hukum

Lalu Lintas

Karimun

Abstract

What are the Implications of Law Enforcement on the Culture of Orderly Traffic on Karimun Island? And what are the legal and non-legal factors in Law Enforcement Implications for Orderly Traffic Culture on Karimun Island, That the purpose of this study is to analyze law enforcement against a culture of orderly traffic and find out what legal and non-legal factors can create an orderly traffic culture on Karimun Island. This study uses the sociological legal research method by using secondary data such as referring to statutory regulations, legal theory, legal principles and scientific works of scholars (doctrine). This research is motivated by 1). Inadequate road traffic conditions on Karimun Island, 2). The low awareness of the people of Karimun Island towards the culture of orderly traffic and 3). Exploring the extent of the role of law enforcers in carrying out their functions as law enforcement officers in the field of traffic towards road users.

Abstrak

Bagaimana Implikasi Penegakan Hukum Terhadap Budaya Tertib Berlalu Lintas Di Pulau Karimun? Dan Bagaimana faktor hukum dan non hukum dalam Implikasi Penegakan Hukum Terhadap Budaya Tertib Berlalu Lintas Di Pulau Karimun, Bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa penegakan hukum terhadap budaya tertib berlalu lintas serta mengetahui faktor hukum dan non hukum apa aja yang dapat menciptakan budaya tertib berlalu lintas di Pulau Karimun. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan data sekunder seperti merujuk pada peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum dan karya ilmiah para sarjana (doktrin). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh 1). Kondisi lalu lintas jalan raya di Pulau Karimun yang belum memadai, 2). Rendahnya kesadaran masyarakat Pulau Karimun terhadap budaya tertib berlalu lintas serta 3). Menggali sejauh mana peran penegak hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum bidang lalu lintas terhadap pengguna jalan raya.

PENDAHULUAN

Terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah

merupakan bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹ Oleh sebab itu, dalam rangka menciptakan budaya tertib berlalu lintas maka dibutuhkan upaya penegakan hukum yang prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan oleh kepolisian Republik Indonesia selaku aparat penegak hukum yang berwenang dan bertanggung jawab penuh untuk memelihara terciptanya keamanan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtstaat*), demikian ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Mengingat pernyataan demikian dirumuskan dalam penjelasan dari UUD 1945, itu berarti kehidupan bernegara/bermasyarakat, baik oleh warga negara maupun dalam hubungan antara negara dengan rakyatnya ingin dibangun dan diwujudkan melalui suatu tatanan hukum. Pernyataan tersebut mengandung arti bahwa tidak ada seorang pun berada di atas hukum, semua sama dimata hukum (*equality before the law*), dengan demikian pemerintah, negara beserta aparatnya harus melaksanakan kekuasaannya berlandaskan hukum, sehingga dalam kehidupan berbangsa harus dijunjung tinggi nilai-nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat antara lain tegaknya nilai-nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan antar sesama, tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan penghargaan/perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan, tidak adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.²

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Hal ini mengandung arti bahwa setiap warga negara sama didepan dan dimuka hukum. Dan untuk mendapatkan persamaan di depan dan di muka hukum harus di barengin dengan penegak hukum yang memiliki moral yang baik Penegakan hukum adalah suatu tindakan tegas dan terukur yang diberikan kepada seorang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Dan lazimnya hukuman ini diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan dan sesuai dengan porsinya.³ Dalam hal ini penegakan hukum yang dimaksud adalah memberikan tindakan hukum kepada setiap orang melakukan pelanggaran lalu lintas di kabupaten Karimun. Tugas

¹ Presiden Republik Indonesia, "UU No.22 Tahun 2009.Pdf," 2009.

² Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Prenada Media, 2017).

³ Febri Ragil Saputro Dicky, "Analisis Pengaruh Disiplin Pengendara, Penegakan Hukum, Kondisi Motor Dan Jalan Terhadap Keselamatan Berlalu Lintas (Studi Kasus Pengendara Roda Dua Di Jl. Raya Kudus-Pati)," *Skripsi*, 2022.

pokok penegakan hukum pada permasalahan lalu lintas adalah polisi lalu lintas yang berperan untuk pencegahan (*politie toezicht*), penindakan (*politie dwang*), fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk menyalakan lampu utama di siang hari) serta fungsi *bestuur* yaitu perizinan atau *begunstiging* seperti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor ataupun registrasi dan identifikasi pengemudi.⁴

Kabupaten Karimun adalah kabupaten yang terbentuk pada tahun 1999 berdasarkan undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Dimana sebelumnya kabupaten Kepulauan Riau berhasil dimekarkan menjadi 3 (tiga) kabupaten yakni: kabupaten Kepulauan Riau, kabupaten Karimun dan kabupaten Natuna.⁵ Sekarang kabupaten Karimun merupakan telah menjadi salah satu dari 7 (tujuh) Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau setelah resmi berdiri sebagai provinsi baru di Indonesia sejak 24 September 2002 lalu.

Kabupaten Karimun termasuk ke dalam wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi. Letaknya berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, yakni Malaysia dan Singapura, serta hanya disatukan dengan perairan Selat Singapura (Phillip channel). Selain itu, wilayah administrasi Kabupaten Karimun berbatasan dengan Kota Batam, sebagian Kepulauan Riau dan sebagian wilayah Provinsi Riau. Berdasarkan aspek geostrategisnya, maka Kabupaten Karimun menjadi salah satu dari empat kabupaten yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB atau Free Trade Zone/FTZ). Tiga kawasan KPBPB lainnya adalah Sabang, Bintan, dan Batam.

Kondisi geografis kabupaten Karimun sebagai wilayah yang sangat strategis untuk pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan dampak industrialisasi dalam masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Sedangkan dari segi sosial dan budaya industrialisasi akan menimbulkan perubahan pola dan gaya hidup masyarakat. Salah satu dampak positifnya adalah meningkatnya pendapatan masyarakat yang kemudian berimplikasi meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor pribadi di kabupaten Karimun. Sedangkan dampak negatifnya dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan bermotor pribadi akan memicu tingkat kepadatan berkendara di jalan raya bilamana tidak didukung dengan hukum dan infrastruktur lalu lintas yang memadai.

⁴ Fedryk Soaloon Harahap, "Kendaraan Bermotor Terhadap Siswa / I Sma Di Pulau Karimun" 4, No. 2 (2019): 43–70.

⁵ Pemerintah Kabupaten Karimun, "Sejarah Karimun," karimunkab.go.id, 2022, <https://karimunkab.go.id/sejarah-karimun/>.

Tabel 1. Jumlah kendaraan Bermotor 2021 di kabupaten Karimun

NO	REGISTRASI	KEPEMILIKAN			JUMLAH
		BUKAN UMUM PERORANGAN	UMUM PERUSAHAAN	PEMERINTAH	
1	Mobil Penumpang	7.334	216	157	7.707
2	Mobil Bus	69	80	24	163
3	Mobil Barang	2.280	297	72	2649
4	Sepeda Motor	115.361	0	607	115.968
5	Kendaraan Khusus	14	0	38	52
Jumlah		125.048	593	698	126.539

Sumber: Satlantas Polres Karimun

Selain itu berdasarkan data yang peneliti peroleh bahwa kabupaten Karimun merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat pelanggaran berlalu lintas yang cukup tinggi diwilayah Indonesia. Pada tahun 2022 saja dalam operasi seligi yang berlangsung selama 14 hari yang dilakukan oleh satlantas Polres Karimun telah berhasil melakukan penindakan sebanyak 1.155 pelanggar lalu lintas.⁶ Menghimpun data tiga tahun terakhir yakni dalam rentan waktu 2020 sampai 2022 Selain angka pelanggaran berlalu lintas di kabupaten Karimun juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Tabel 2. Jumlah Pelanggaran Berlalu lintas Tahun 2020-2022

TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN	PENINDAKAN	
		TILANG	TEGURAN
2020	4.252	1.695	1.557
2021	14.437	1.348	13.088
Jan-Maret 2021	8.291	189	8.002
JUMLAH	26.980	3.222	23.647

Sumber: Satlantas Polres Karimun

Data jumlah pelanggaran yang terjadi di ruas jalan kabupaten Karimun yang terjadi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan jumlah pelanggaran. Berdasarkan data yang dimiliki satuan lalu lintas Polres Karimun pada tahun 2020 tercatat telah terjadi

⁶ Tunggul Manurung, "14 Operasi Seligi, 1.156 Pelanggar Lalu Lintas Di Karimun," batampos.co.id, 2022, <https://kepri.batampos.co.id/14-operasi-seligi-1-156-pelanggar-lalu-lintas-di-karimun/>.

sebanyak 4.252 (empat ribu dua ratus lima puluh dua) kasus pelanggaran untuk semua jenis pelanggaran. Kemudian pada tahun berikutnya, yaitu di tahun 2021 terjadi peningkatan pelanggaran yang sangat signifikan, yaitu 14.437 (empat belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh) kasus pelanggaran. Peningkatan pelanggaran yang mencapai lebih dari 300 % ini adalah peningkatan yang sangat tinggi terjadi dari tahun ketahun. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku pengemudi di jalan pulau Karimun belum mencerminkan adanya budaya tertib dalam berkendara.

Berdasarkan uraian fakta empiris mengenai penegakan hukum terhadap budaya tertib berlalu lintas di pulau Karimun diatas. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang peneliti ajukan yaitu:

1. Bagaimana Implikasi dari penegakan hukum terhadap budaya tertib berlalu lintas di Pulau Karimun?
2. Faktor Hukum dan non Hukum apa saja yang dapat menciptakan budaya tertib berlalu lintas di Pulau Karimun?

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Budaya Tertib Berlalulintas di Pulau Karimun”**.

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian yuridis-sosiologis atau yang sering dikenal dengan penelitian Empiris, yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁷ Penelitian hukum empiris atau *the social theories of law* adalah penelitian yang beruang lingkup luas, makro dan umumnya juga amat kuantitatif untuk mengelola data amat massal, terorganisasi dalam suatu gugus. Penelitian hukum empiris berpijak dari adanya kesenjangan norma hukum yang berlaku dengan implementasi atau pelaksanaan dalam masyarakat,⁸ atau yang lebih familiar dalam istilah hukum adanya kesenjangan *Das Solen* dan *Das Sein*, yaitu kesenjangan teori dengan dunia realita.

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, ed. Ahsan Yunus, 2nd ed. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: CV.Rajawali Pers, 1999).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Implikasi Penegakan Hukum Terhadap Budaya Tertib Berlalu Lintas Di Pulau Karimun.

Pasal 3 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini menjelaskan bahwa diselenggarakannya undang-undang ini dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 4 Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu lintas dan angkutan jalan; dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

Implementasi dari upaya penegakan hukum dibidang lalu lintas oleh penegak hukum dalam hal ini Satlantas polres Karimun adalah dengan melaksanakan kegiatan razia kendaraan bermotor. Tujuan yang paling utama dari penegakan hukum berlalu lintas ini adalah masyarakat mejadi tertib dalam berlalulintas, sedangkan faktor-faktor lain yang diperoleh dari kegiatan penegakan hukm berlalu lintas ini adalah :

- a. Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
- b. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk peduli akan kelengkapan administrasi perorangan dalam berkendara, diantaranya segera berupaya memiliki SIM (Surat izin mengemudi) bagi yang belum memiliki atau bagi yang masa berlaku SIM nya sudah habis segera melakukan proses perpanjangna masa berlaku SIMnya, serta selalu melengkapi diri dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan patuh dan taat membayar pajak kendaraan bermotor.

- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan patuh dan taat membayar pajak kendaraan bermotor.

Soerjono Soekanto mengemukakan melalui teori efektifitas hukumnya mengatakan, ada 5 (lima) faktor yang sangat vital dalam menentukan penegakan hukum yang bermanfaat terhadap permasalahan penegakan hukum pada masyarakat yaitu:⁹

1. Faktor Hukumnya Sendiri;

Hukum sebagai alat pencari keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan hukum dilapangan ada masanya terjadi perbedaan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga saat seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada masanya tujuan dari keadilan itu tidak tercapai. Setidaknya keadilan seharusnya menjadi prioritas utama saat menggambarkan suatu permasalahan terhadap hukum, karena hukum bukan hanya semata-mata dilaksanakan dari sudut hukum yang tertulis saja.

Keberadaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan Jalan sebagai pengganti Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 dimaksudkan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Setiap pengguna jalan baik dengan maupun tanpa kendaraan mengharapkan kondisi aman yakni terbebasnya diri dari ancaman tindak kejahatan atau kerusuhan sosial selama berlalu lintas.¹⁰

Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 3 huruf (a), (b) dan (c), yang berbunyi: Lalu lintas angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

¹⁰ Nurhasan Ismail, "Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas," *Journal of Indonesia Road Safety* 1, no. 1 (2018): 17, <https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i1.14771>.

- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

2. Faktor Penegak Hukum;

Secara kuantitas saat ini jumlah personel Satlantas Polres Karimun hanya ada sebanyak 35 (Tiga puluh lima) orang. Dari data ini, dapat dilihat bahwa personel yang tergabung Satlantas polres Karimun dalam penegakan hukum berlalu lintas masih sangat minim dan belum optimal mengingat geografis kabupaten Karimun yang terdiri dari banyak pulau-pulau dan luasnya wilayah yang merupakan harus diawasi.

Tabel 3. Jumlah Daftar Susunan Personel (Dsp) Satlantas Polres Karimun

NO	UNSUR ORGANISASI	POLRI				PNS					JML TOTAL
		AKP	IP	BA	JML	IV	III	II	I	JML	
1	SATLANTAS	1	6	74	81			7		7	88

Sumber: Satlantas Polres Karimun

Dapat dipahami bahwa dengan jumlah personel Satlantas Polres Karimun dan jajaran tidak akan mencukupi dalam penegakan hukum lalu lintas bila dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah pulau-pulau kabupaten Karimun.

Selain dari jumlah personil, berjalannya hukum juga dipengaruhi mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting, jika peraturan sudah tertata dengan baik namun profesionalitas dan kualitas petugas kurang baik, maka hal itu akan menimbulkan masalah. Selama ini dalam kalangan masyarakat terdapat kecenderungan yang kuat untuk menganggap hukum merupakan petugas atau penegak hukum, artinya hukum digambarkan dengan perilaku dan perbuatan nyata dari petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan kewenangannya sering timbul permasalahan dikarenakan sikap atau perilaku petugas yang dianggap sewenang-wenang atau perbuatan lainnya yang dianggap menurunkan citra dan wibawa penegak hukum. Karena disebabkan oleh rendahnya kualitas dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan lalu lintas Polres Karimun terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi, menambah panjang sulitnya mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di kabupaten Karimun. Pada tahun 2020 terjadi 4.252 (Empat ribu dua ratus lima puluh dua) kasus pelanggaran dengan upaya penegakan hukum berupa pemberian sangsi tilang (bukti pelanggaran) sebanyak

1.695 (Seribu enam ratus sembilan puluh lima) kali, sisanya yaitu 2.557 (Dua ribu lima ratus lima puluh tujuh) diselesaikan dengan pemberian teguran.

Kemudian satu tahun berikutnya yaitu di tahun 2021 dimana terjadi peningkatan kasus pelanggaran yang tinggi menjadi 14.437 (Empat belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh) kasus pelanggaran, sedangkan satuan lalu lintas Polres Karimun hanya melakukan upaya penindakan dengan tilang (bukti pelanggaran) sebanyak 1.349 (Seribu tiga ratus empat puluh sembilan) kali penilangan, sisanya sebanyak 13.088 (Tiga belas ribu delapan puluh delapan) kasus dilakukan dengan memberikan teguran. Ini menunjukkan bahwa upaya dari aparat penegak hukum dalam upaya menekan angka pelanggaran melalui upaya pemberian saksi tilang (bukti pelanggaran) belum maksimal, namun sebaliknya terjadi penurunan pemberian saksi tilang kepada para pelanggar, dari tahun 2020 ke 2021. Hal ini menggambarkan bahwa aparat penegak hukum belum maksimal dalam melaksanakan amanat Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 3 huruf c yang mengatakan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas;

Faktor sarana atau fasilitas pendukung terdiri atas perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*), para penegak hukum tidak akan mampu bekerja dengan maksimal, jika tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional dan modern. Oleh sebab itu, sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat vital dalam pelaksanaan penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak akan mampu menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual tanpa adanya dukungan dari sarana atau fasilitas tersebut.

Penegakan hukum tilang yang dilakukan seiring perkembangan zaman di era digital harus dilaksanakan secara holistik (menyeluruh) dan penindakan terhadap pelanggaran harus berbasis elektronik dan tidak bersifat konvensional.¹¹ Minimnya alat bantu dan sarana prasarana jalan raya, seperti belum optimalnya penggunaan CCTV di ruas-ruas jalan di kabupaten Karimun berimplikasi terhadap penegakan hukum tertib berlalu lintas belum bisa dilakukan secara optimal. Sehingga upaya Kepolisian dalam optimalisasi penegakan hukum lalu lintas berbasis IT belum bisa dilaksanakan di kabupaten Karimun.

¹¹ Sekolah Tinggi and Ilmu Kepolisian, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang Agung Asmara A Wahyurudhanto Sutrisno," *Jurnal Ilmu Kepolisian* / 13 (2019): 187–202.

Padahal, kehadiran penegakan hukum elektronik berupa *electronic traffic law enforcement* (E-TLE) akan mampu menciptakan penegakan hukum yang maksimal dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mencegah agar tidak terjadi kemacetan/kecelakaan lalu lintas maupun masalah-masalah lalu lintas lainnya.
2. Memberikan perlindungan/pengayoman kepada pengguna jalan lainnya.
3. Membangun budaya tertib berlalu lintas.
4. Edukasi
5. Kepastian hukum.

Disamping hal-hal diatas tersebut kondisi geografis pulau Karimun yang terdiri dari pulau-pulau relatif beukuran kecil, sehingga mempengaruhi kondisi jalan yang sempit dan tidak tertata rapi. Tata kelola kota dan ruas jalan yang ada di Kabupaten Karimun sudah tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan yang setiap bulan terus bertambah. Ruas jalan yang semakin lama terasa semakin sempit membuat arus lalu lintas mejadi tersendat dan terkadang terjadi kemacetan dibeberapa ruas jalan Karimun. Faktor lain adalah kondisi jalan yang tidak layak untuk dilewati serta fasilitas angkutan umum yang sangat minim, terkesan kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah setempat.

4. Faktor Masyarakat;

Aparat penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan agar tercapainya kedamaian di dalam kehidupan masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok, setidaknya memiliki kesadaran hukum. Permasalahan yang muncul karena tingkat kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya tingkatan kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu alat ukur berfungsi atau tidaknya hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wahyu Yoga Kusuma, Sabrina Olivia, Firma Edie Saputra, Didik Haryanto, Ali Usman selaku pengguna kendaraan bermotor yang melintas di jalan Kabupaten Karimun dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat telah mengetahui dan memahami aturan tertib berlalu lintas, namun budaya dan kesadaran hukum akan pentingnya rasa aman, selamat, tertib, lancar berlalu lintas masih sangat rendah. Tingkat penghormatan terhadap hukum lalu lintas masyarakat sangat minim. Masyarakat hanya akan taat hukum dan tertib lalu lintas apabila melihat aparat penegak hukum kepolisian sedang bertugas atau sedang bemelakukan razia.

5. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan pada hakikatnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai tersebut merupakan rancangan-rancangan yang abstrak berkaitan dengan apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Sehingga kebudayaan Indonesia menjadi dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku.

Lemahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan berlalu-lintas terlihat dari rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berkendara, sehingga melahirkan budaya tidak disiplin pada masyarakat. Kurang sadarnya masyarakat dalam hukum berlalu-lintas dapat dilihat dalam perilaku seperti semakin meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor.

Gambar 1. Jumlah Pelanggaran Berlalu lintas Tahun 2020-2022



Sumber: Satlantas Polres Karimun

Berdasarkan pengamatan dilapangan perilaku masyarakat kabupaten Karimun dalam berkendara masih jauh dari kata disiplin. Sebagian besar masyarakat Kabupaten Karimun belum menyadari akan pentingnya ketertiban dalam berkendara. Ini terlihat jelas secara kasat mata dengan masih banyaknya ditemui pengendara atau pengemudi yang tidak tertib terhadap peraturan berlalu lintas. Masih sering ditemui pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara ketika berkendara di jalan raya, Berbagai perilaku pelanggaran hukum berlalu-lintas yang dilakukan masyarakat seperti mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditentukan, menerobos lampu lalu lintas, melewati marka pembatas jalan, tidak melengkapi alat keselamatan seperti halnya tidak menggunakan helm, spion,

lampu-lampu kendaraan, tidak lengkapnya surat-surat kendaraan bermotor, tidak taat membayar pajak, menggunakan kendaraan tidak layak pakai.

Faktor Hukum dan Non-Hukum yang dapat menciptakan budaya tertib berlalu lintas di Pulau Karimun

a. Faktor Hukum

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.¹²

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Faktor hukum adalah faktor utama yang dapat menciptakan budaya tertib berlalu lintas, yaitu dengan cara penegakan hukum bidang lalu lintas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan oleh aparat Kepolisian. Pola yang harus diterapkan adalah dengan memberikan sanksi tilang bagi setiap pelanggaran yang terjadi. Tindakan pemberian tilang terhadap para pelanggar

¹² Nurul Hikmah, “Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengirim Pesan Mesum Melalui Media Elektronik” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019).

memang terkesan aparat bertindak represif, namun tindakan ini lebih memunculkan efek jera terhadap para pelanggar. Berbeda dengan hanya memberikan teguran kepada para pelanggar lalu lintas jalan raya. Langkah ini memanglah elok, karena dengan memberikan teguran terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pelanggar, merupakan bagian dari edukasi oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat. Namun, tidak jarang cara-cara tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi para pelanggar, sehingga pelanggaran demi pelanggaran terus saja terjadi.

Di dalam suatu negara, tidak hanya proses penegakan hukum yang penting, pembangunan nasional pun juga menjadi prioritas. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat,¹³ selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah kesadaran hukum masyarakat dalam berlalu lintas. Lebih detail Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa:¹⁴

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan”.

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai sarana pembaharuan masyarakat “*law as a tool of social engineering*” atau “sarana pembangunan”

Menurut Soerjono Soekanto bahwa ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

¹³ Abdul Manan and others, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Kencana Prenada Media Group, 2014).

¹⁴ Lilik Mulyadi, “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.,” *Jurnal Hukum Indonesia* 8, no. 2 (2009): 1–29.

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

b. Faktor Non-Hukum

Efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Ada beberapa faktor non hukum yang dapat menciptakan budaya tertib berlalu lintas di Pulau Karimun, diantaranya ;

1. Kegiatan sosialisai ke masyarakat yang terorganisir, melalui kegiatan *Go To schol* ke pihak-pihak sekolah atau pelajar, *Go to campus* ke mahasiswa-mahasiswa yang ada di kabupaten Karimun, serta melakukan sosialisasi kemasyarakat yang tidak terorganisir seperti sosialisasi kepada komunitas motor dan sosialisasi kepada pangkalan ojek.
2. Melakukan pemasangan spanduk, brosur, baleho, banner dan alat peraga lainnya yang memberikan pesan himbauan untuk tertib berlalu lintas di wilayah kabupaten Karimun, secara khusus ruas jalan yang rawan atau yang telah dipetakan sering terjadinya pelanggaran berlalu lintas.
3. Membuat himbauan di media masa online maupun cetak, serta membuat video testimoni korban kecelakaan lalu lintas.
4. Melalui upaya pendekatan kepada pemuka masyarakat kabupaten Karimun, tokoh agama, tokoh adat dan orang tua dari pengendara yang masih remaja.

Menurut Soerjono Soekanto¹⁵ bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.

¹⁵ *Ibid*, hal : 82.

4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto¹⁶ memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan

¹⁶ *Ibid*, hal : 82

kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

KESIMPULAN

Implikasi dari pengakan hukum bidang lalu lintas oleh penegak hukum dalam hal ini Satlantas Polres Karimun berupa kegiatan razia kendaraan bermotor yang paling utama adalah masyarakat mejadi tertib dalam berla lulintas, sedangkan faktor-faktor lain adalah menurunnya angka kecelakaan lalu lintas, Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk peduli akan kelengkapan administrasi perorangan dalam berkendara, diantaranya segera berupaya memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) bagi yang belum memiliki atau bagi yang masa berlaku SIM nya sudah habis segera melakukan proses perpanjangna masa laku SIMnya, serta selalu melengkapi diri dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), Meningkatnya kesadaran masyarakat akan patuh dan taat membayar pajak kendaraan bermotor, Meningkatnya kesadaran masyarakat akan patuh dan taat membayar pajak kendaraan bermotor.

Faktor hukum dan non-hukum yang dapat menciptakan budaya tertib berlalu lintas di Pulau Karimun adalah faktor utama yang dapat menciptakan budaya tertib berlalu lintas, yaitu dengan cara penegakan hukum bidang lalu lintas melalui kegiatan razia kendaraan bermotor yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan oleh aparat Kepolisian. Pola yang harus diterapkan adalah dengan memberikan sanksi tilang bagi setiap pelanggaran yang terjadi. Sedangkan faktor Non-hukum yang dapat menciptakan budaya tertib berlalu lintas di Pulau Karimun, diantaranya; Kegiatan sosialisai ke masyarakat terorganisir, melalui kegiatan *Go To schol* ke pihak-pihak sekolah atau pelajar, *Go to campus* ke mahasiswa-mahasiswa yang ada di Kabupaten Karimun. Juga ke masyarakat tak terorganisir seperti sosialisasi ke komunitas motor dan sosialisasi ke pangkalan ojek, Melakukan pemasangan spanduk, brosur, baleho, banner dan lain lainnya yang berisikan himbauan tertib berlalulintas di setiap ruas jalan yang sudah dipetakan sering terjadi pelanggaran berlalulintas, Membuat himbauan di media masa online maupun cetak, serta membuat video testimoni korban kecelakaan lalulintas, melakukakn upaya pendekatan kepada pemuka masyaratak Kabupaten Karimun, tokoh agama, tokoh adat dan orang tua dari pengendara yang masih remaja.

SARAN

1. Sosialisasi dan edukasi budaya tertib berlalu lintas oleh pihak Satlantas Polres Karimun ke masyarakat agar dilakukan secara massif dan berkelanjutan guna menciptakan kesadaran hukum berlalu lintas masyarakat kabupaten Karimun.
2. Peneliti menyarankan agar kiranya pemerintah melalui dinas perhubungan kabupaten Karimun senantiasa melengkapi berbagai sarana dan prasarana lalu lintas yang ada disepanjang jalan kabupaten Karimun seperti memasang rambu-rambu lalu lintas.

REFERENSI

- dicky, Febri Ragil Saputro. "Analisis Pengaruh Disiplin Pengendara, Penegakan Hukum, Kondisi Motor Dan Jalan Terhadap Keselamatan Berlalu Lintas (Studi Kasus Pengendara Roda Dua Di Jl. Raya Kudus-Pati)." *Skripsi*, 2022.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Prenada Media, 2017.
- Harahap, Fedryk Soaloon. "Kendaraan Bermotor Terhadap Siswa / I Sma Di Pulau Karimun" 4, No. 2 (2019): 43–70.
- Hikmah, Nurul. "Efektivitas Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengirim Pesan Mesum Melalui Media Elektronik." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Edited by Ahsan Yunus. 2nd ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Ismail, Nurhasan. "Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Meminimalisir Fatalitas Kecelakaan Lalu Lintas." *Journal of Indonesia Road Safety* 1, no. 1 (2018): 17. <https://doi.org/10.19184/korlantas-jirs.v1i1.14771>.
- Manan, Abdul, and others. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mulyadi, Lilik. "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M." *Jurnal Hukum Indonesia* 8, no. 2 (2009): 1–29.
- Pemerintah Kabupaten Karimun. "Sejarah Karimun." karimunkab.go.id, 2022. <https://karimunkab.go.id/sejarah-karimun/>.
- Presiden Republik Indonesia. "UU No.22 Tahun 2009.Pdf," 2009.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*,. Cetakan ke. Jakarta: CV.Rajawali Pers, 1999.
- Tinggi, Sekolah, and Ilmu Kepolisian. "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-

Tilang Agung Asmara A Wahyurudhanto Sutrisno.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* / 13 (2019): 187–202.

Tunggul Manurung. “14 Operasi Seligi, 1.156 Pelanggar Lalu Lintas Di Karimun.” [batampos.co.id](https://kepri.batampos.co.id), 2022. <https://kepri.batampos.co.id/14-operasi-seligi-1-156-pelanggar-lalu-lintas-di-karimun/>.